

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia sebagai makhluk individu juga makhluk sosial senantiasa dihadapkan kepada berbagai persoalan atau masalah yang dijumpai hampir di setiap sisi kehidupannya. Masalah atau tantangan tersebut sering berganti dan membutuhkan solusi, semua bentuk persoalan atau masalah tersebut menuntut adanya pengambilan kebijakan yang tepat dari sejumlah alternatif pemecahan agar semua yang direncanakan dapat tercapai secara optimal. Begitu pula halnya posisi dan kedudukan seseorang, baik dalam organisasi maupun lembaga, terkait dengan tugas-tugas dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan, seringkali pula dihadapkan kepada kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan yang harus diambil secara tepat agar roda organisasi beserta administrasinya dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Pengambilan kebijakan dalam sebuah organisasi lembaga Pendidikan tentunya akan sesuai dan harus sejalan dengan yang menjadi tugas pokok dan fungsi yang telah digariskan. Kebijakan dan pengambilan keputusan dalam lembaga pendidikan Islam secara substantif tidak terlalu jauh berbeda dengan teori-teori kebijakan dan pengambilan keputusan yang ada. Hanya saja kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pendidikan Islam lebih mengacu kepada prinsip-prinsip yang telah digariskan dalam Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad SAW. Pengambilan kebijakan dalam organisasi lembaga Pendidikan Islam lebih mengutamakan konsep-konsep Islam yaitu menganut pada Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan dibarengi dengan hadits juga sumber hukum islam yang lainnya.

Tahapan dalam pengambilan kebijakan publik termasuk dalam bidang pendidikan tentu memerlukan dan melibatkan tahapan juga sumber daya manusia di dalamnya. Proses dalam pembuatan kebijakan menurut William Dunn mengilustrasikan secara rinci

fase-fase dan karakteristik pembuatan kebijakan itu. Fase pertama, adalah penyusunan agenda, karakter fase ini misalnya para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Fase kedua adalah formulasi kebijakan, karakter fase ini misalnya para pejabat merumuskan alternative kebijakan untuk

mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan dan tindakan legislatif. Fase ketiga adalah adopsi kebijakan, karakter fase ini misalnya alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dan mayoritas legislatif, konsensus di antara direktur lembaga, atau keputusan peradilan. Fase keempat adalah implementasi kebijakan, karakter fase ini misalnya kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Dan fase terakhir adalah penilaian kebijakan, karakter fase ini misalnya unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif dan peradilan memenuhi persyaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.

Tahapan dalam pembuatan kebijakan tersebut tidak lepas dari proses hubungan manusia satu dengan yang lainnya juga tujuan yang satu dengan yang lainnya yang terbentuk dalam sebuah organisasi. Menurut Edgar A. Schein¹ menyatakan bahwa organisasi adalah koordinasi sejumlah kegiatan manusia yang direncanakan untuk mencapai tujuan bersama melalui pembagian tugas dan fungsi serta serangkaian wewenang dan tanggung jawab sebagai anggota organisasi. Panlayakim mengatakan bahwa organisasi adalah bentuk setiap penggabungan manusia untuk tujuan bersama. Dengan kata lain organisasi adalah kumpulan manusia yang memiliki kepentingan yang sama, karena keterbatasan sumber yang mereka miliki masing-masing, kemudian mereka mengingatkan diri dalam suatu kerja sama pembagian tugas masing-masing yang jelas dalam mencapai tujuan bersama guna meraih kepentingan masing-masing.²

Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan pendidikan adalah implementasi kebijakan yang hanya dianggap sebagai pelaksana keputusan. Tahapan Implementasi menjadi penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain, implementasi merupakan tahapan pada saat suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal sehingga dapat mencapai tujuan kebijakannya.

¹ Edgar A. Schein, 1992, *Organizational Psychology*, Alih Bahasa Nurul Iman, Pustaka Binaman Presindo, hlm 17

² Ahmad Rusdiana, *Pengembangan Organisasi Lembaga Pendidikan*, Bandung, Cv Pustaka Jaya, 2016, hlm 47-48

Dua perspektif awal dalam studi implementasi berdasarkan pertanyaan sejauh mana implementasi terpisah dari formulasi kebijakan, yaitu apakah suatu kebijakan dibuat oleh pusat dan diimplementasikan oleh daerah (*top-down*) atau kebijakan tersebut dibuat dengan melibatkan aspirasi dari bawah termasuk yang akan menjadi pelaksananya (*bottom-up*)? Persoalan ini hanya merupakan bagian dari permasalahan yang lebih luas, yaitu bagaimana mengidentifikasi gambaran-gambaran dari suatu proses yang sangat kompleks, dari berbagai ruang dan waktu, serta beragam aktor yang terlibat di dalamnya.³

Langkah panjang dari suatu proses kebijakan bermuara pada bagian implementasi kebijakan itu sendiri. Sejatinya, proses implementasi kebijakan menjadi penentu akhir yang paling penting atas keseluruhan pembuatan kebijakan, termasuk dalam bidang pendidikan. Artinya, sebagus apapun rumusan dan formulasi kebijakan yang dihasilkan, menjadi tidak berarti manakala formulasi itu tidak dilanjutkan dengan proses implementasi. Oleh sebab itu, sesederhana apapun untuk tidak mengatakan jelek atau buruk rumusan dan formulasi kebijakan, jika dilaksanakan maka akan memiliki nilai manfaat.

Implementasi kebijakan merupakan bagian dari proses pembuatan kebijakan (*policy making process*). Seperti dinyatakan Hasbullah (2015), bahwa proses pembuatan kebijakan merupakan proses politik yang berlangsung dalam tahap-tahap pembuatan kebijakan politik, dimana aktivitas politis ini dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan, dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung satu sama lainnya, diatur menurut urutan waktu, seperti penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.

Senada dengan pendapat di atas, Dunn (2003) mengilustrasikan secara rinci fase-fase dan karakteristik pembuatan kebijakan itu, di mana implementasi merupakan bagian didalamnya. Fase pertama, adalah penyusunan agenda, karakter fase ini misalnya para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Fase kedua adalah formulasi kebijakan, karakter fase ini misalnya para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif

³ Ahmad Rusdiana, Kebijakan Pendidikan, Bandung, Cv Pustaka Setia, 2015, hlm 7

kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan dan tindakan legislatif. Fase ketiga adalah adopsi kebijakan, karakter fase ini misalnya alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dan mayoritas legislatif, konsensus di antara direktur lembaga, atau keputusan peradilan. Fase keempat adalah implementasi kebijakan, karakter fase ini misalnya kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Dan fase terakhir adalah penilaian kebijakan, karakter fase ini misalnya unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif dan peradilan memenuhi persyaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.

Implementasi kebijakan dapat disimpulkan adalah tahapan ketiga setelah tahap perumusan masalah kebijakan serta tahap formulasi dan adopsi kebijakan. Urutan berikutnya setelah tahap implementasi adalah tahap monitoring dan tahap evaluasi. Penentuan isi dan urutan tahapan proses kebijakan sendiri tidak bersifat statis. Perbedaan urutan dan isi dapat disebabkan oleh perbedaan perspektif dan teori yang digunakan dalam pengambilan kebijakan. Dengan demikian, penentuan ini berkembang secara dinamis sesuai dengan keragaman situasi dan kondisi yang dihadapi, misalnya meliputi keragaman stratifikasi kebijakan, jenis kebijakan dan lingkungan kebijakan (Hasbullah, 2015).

Berkaitan dengan keragaman dan perbedaan perspektif atau teori pengambilan kebijakan misalnya dapat ditelusuri dalam tulisan Anderson (2000) yang mengemukakan bahwa terdapat tiga teori utama yang dapat digunakan dalam proses pembuatan sebuah kebijakan yaitu:

(1) Teori rasional-komprehensif merupakan teori yang intinya mengarahkan agar pembuatan sebuah kebijakan publik dilakukan secara rasional-komprehensif dengan mempelajari permasalahan dan alternatif kebijakan secara memadai.

(2) Teori *incremental* adalah teori yang intinya tidak melakukan perbandingan terhadap permasalahan dan alternatif serta lebih memberikan deskripsi mengenai cara yang dapat diambil dalam membuat kebijakan.

(3) Teori *mixed scanning* yaitu teori yang intinya menggabungkan antara teori rasional-komprehensif dengan teori inkremental.

Keragaman stratifikasi kebijakan misalnya dengan adanya kebijakan makro dan mikro (Hasbullah, 2015); kebijakan sentralistik dan desentralisasi (UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah); kebijakan tingkat pusat dan kebijakan tingkat daerah; serta dapat pula dengan adanya kebijakan tingkat nasional (*national policy level*), tingkat umum (*general policy level*), tingkat khusus (*special policy level*) dan tingkat teknis (*technical policy level*) (Imron, 2008). Adapun keragaman jenis kebijakan seperti kategorisasi yang dikemukakan oleh Anderson (2000) meliputi *substantive policies, procedural policies, distributive policies, redistributive policies, regulatory policies, self-regulatory policies, material policies, symbolic policies, collective good policies, private good policies, liberal policies, dan conservative policies.*

Anderson (2000) juga mengemukakan enam kriteria yang harus dipertimbangkan dalam memilih kebijakan, yaitu: nilai-nilai yang dianut baik oleh organisasi, profesi, individu, kebijakan maupun ideologi; afiliasi partai politik; kepentingan konstituen; opini publik; penghormatan terhadap pihak lain; serta aturan kebijakan. Bahkan secara umum, para pakar ilmu politik melakukan kategorisasi jenis kebijakan ini kedalam kategori substantif (misalnya pendidikan, perburuhan, kesejahteraan sosial, hak-hak sipil), kategori kelembagaan (misalnya legislatif, yudikatif, departemen), dan kategori kebijakan menurut kurun waktu tertentu (misalnya kebijakan masa Reformasi, Orde Baru, dan Orde Lama). Keragaman lingkungan kebijakan seperti keragaman aspek sosial, politik, ekonomi dan budaya; lingkungan geografis dan lingkungan demografis; serta keragaman lainnya yang memiliki variabel-variabel relevan dengan konteks keragaman lingkungan kebijakan.

Proses tersebut perlu dijadikan catatan dan perhatian bagi pengambil kebijakan adalah bahwa seluruh tahapan itu merupakan rangkaian proses yang saling berkesinambungan, tahapan yang satu dengan tahapan yang lainnya saling terkait dan tidak bisa dipisahkan.

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

Persatuan Ummat Islam (PUI) sebagai Organisasi Masyarakat Islam di Negara Republik Indonesia, sebagai perhimpunan yang berasaskan Islam dengan pedoman Al-Qur'an dan Sunnah, dengan pegangan Al-Intisab dan bertujuan mewujudkan pribadi, keluarga, masyarakat, Negara dan peradaban yang diridhai Allah, telah menyelenggarakan lembaga pendidikan, baik formal, non formal atau informal. Lembaga pendidikan Persatuan Ummat Islam yang telah didirikan sejak awal telah berperan dalam membangun dan mengembangkan nilai-nilai Islam dan pengetahuan.

Sejalan dengan kemajuan pembangunan bangsa dan dalam menghadapi tantangan kompleksitas kehidupan ummat dan persaingan global maka perlu mengembangkan lembaga pendidikan formal dengan memperluas program studi dan disiplin ilmunya, meningkatkan kualitas akademiknya, serta mengembangkan bentuk dan jenjang perguruan tinggi menjadi universitas. Sehubungan dengan hal-hal tersebut dan menjalankan perbaikan pendidikan dari para pendiri Persatuan Ummat Islam juga sebagai pahlawan bangsa yaitu KH. Abdul Halim dan KH. Ahmad Sanusi maka didirikan lembaga pendidikan tinggi di lingkungan Persatuan Ummat Islam dengan pengembangan dalam bentuk Universitas, dengan nama Universitas Halim Sanusi Persatuan Ummat Islam di Bandung Jawa Barat.

Setiap perguruan tinggi baik swasta maupun negeri pasti memiliki kearifan loka tersendiri dalam implementasi kebijakan dan tujuan dari perguruan tinggi tersebut. Kekhasan sebuah Perguruan Tinggi yang paling mudah dapat dilihat dari visi dan misi yang diusungnya. Visi dan misi dirumuskan dengan melihat realitas masa sekarang dan meneropong kebutuhan masa datang. Lebih jauh dari itu,

⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan

visi dan misi dibuat dengan menggunakan landasan filosofis tentang keadaan ideal yang diharapkan pada masa depan.

Universitas Halim Sanusi Persatuan Ummat Islam (disingkat UHS PUI Bandung) mempunyai visi yang jelas dan berbeda dengan perguruan tinggi yang lain. Kampus UHS PUI Bandung ini memiliki visi : Menjadikan Perguruan Tinggi yang berkualitas dan unggul yang mengintegrasikan ilmu agama islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni di tingkat nasional pada tahun 2030. Dengan visi ini, paradigma keilmuan UHS PUI Bandung bersifat terintegrasi mendalami ilmu agama islam dan ilmu pengetahuan juga teknologi dan seni. Pemahaman Integrasi di UHS PUI Bandung secara tata kelola dan penjabaran dalam praktik kegiatan belajar mengajar belum terimplementasikan dengan baik, selain itu kondisi civitas akademika UHS PUI belum bisa ajeg karena kondisi kampus yang baru dan banyak perubahan struktur pimpinan baik itu BPH (Badan Pengurus Harian) atau jajaran Rektorat dan para pembantunya sampai pada jajaran Ketua Prodi. UHS PUI Bandung merupakan program pendidikan tinggi PUI yang berkembang dengan pendirian Universitas pada tanggal 17 Oktober 2014 M bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1435 H sesuai dengan izin pendirian berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 606/E/0/2014 (Statuta UHS PUI Bandung Bab IV Tanggal Pendirian Pasal 8 ayat 4).

Lembaga pendidikan adalah organisasi yang bertujuan mengembangkan potensi yang dimiliki manusia agar mampu menjalankan tugas kehidupannya baik secara individual maupun sebagai anggota masyarakat. Kegiatan untuk mengembangkan potensi itu harus dilakukan secara berencana, terarah, dan sistematis guna mencapai tujuan tertentu. Untuk itu, diperlukan suatu organisasi lembaga pendidikan. Pada era global, lembaga pendidikan harus mampu mencetak pemimpin yang tangguh dan berkualitas. Juga harus mendapatkan *output* lembaga pendidikan yang dapat menciptakan *corporate culture*, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku dan pada gilirannya tumbuh kreativitas dan inisiatif, sehingga memunculkan peluang baru ⁵

Pengambilan kebijakan merupakan hal yang sangat urgen bagi setiap orang terutama bagi para pimpinan atau manajer. Hal ini juga tidak lepas akan bergantung

⁵ Ibid, hlm 67-68

pada proses politik di dalamnya, yaitu seni juga kepentingan dalam memutuskan sebuah kebijakan. Eksistensi seorang pemimpin dalam kepemimpinannya dapat dilihat dari berbagai bentuk kebijakan dan keputusan yang diambilnya. Seorang pimpinan atau manajer yang efektif adalah pimpinan atau manajer yang mampu membuat kebijakan dan mengambil keputusan yang relevan. Nawawi (1993: 55-56) mengatakan bahwa organisasi hanya akan berfungsi jika para pemimpin memiliki kemampuan mengambil keputusan dan memerintahkan pelaksanaannya kepada anggota organisasi sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.⁶

Menurut Demetrus Latridis Kebijakan adalah bentuk produk yang memungkinkan masyarakat dapat hidup dengan teratur dan saling kebergantungan secara *simbiosis mutualisme*. Kebijakan tidak memihak terhadap kepentingan salah satu orang atau kelompok. Kebijakan yang dibuat memberikan peluang kepada setiap orang untuk bekerja dan memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain.⁷

Kebijakan dalam bidang pendidikan adalah upaya untuk mengatur pendidikan sehingga memungkinkan setiap anggota organisasi pendidikan dapat masuk kedalamnya dan setiap orang memperoleh perlakuan yang sama dan seimbang sesuai dengan kapasitas masing-masing.

Secara skematis kebijakan dalam bidang pendidikan juga tidak terlepas dari kekuasaan secara politis. Akan tetapi, titik akhir pendistribusian kekuasaan melalui kebijakan yang dikeluarkan adalah upaya untuk mengalokasikan kekuasaan pada titik kelompok terendah untuk merasakan dan memiliki produk kebijakan yang dihasilkan sebagai bagian daripada dirinya/kelompok yang secara utuh.⁸

Kebijakan dan pengambilan keputusan adalah dua unsur yang saling berkaitan dan tentunya tidak ada luput dan dipisahkan dari proses politik, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kebijakan adalah sesuatu yang lebih bersifat teoretis, sedangkan pengambilan keputusan lebih bersifat praktis. Tindakan pengambilan keputusan yang tidak didasarkan pada teoretis dapat mengurangi nilai keilmiah

⁶ Ahmad sabri, Kebijakan dan Pengambilan Keputusan dalam Lembaga Pendidikan Islam, Jurnal Al-Ta'lim jilid 1 nomor 5 Juli 2013, hlm 373.,

⁷ Latridis, Demetrius, 1994, *Social Policy: Institutional Context of Social Development and Human Services*. California: Brooks/Cole Publishing Company, hlm.85.

⁸ Ahmad Rusdiana, Pengembangan Organisasi Lembaga Pendidikan, Bandung, Cv Pustaka Jaya, 2016, hlm 135-136

sebuah keputusan, sedangkan kebijakan yang tidak disertai dengan pengambilan keputusan sulit akan menemukan wujudnya.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dikemukakan maka Peneliti memandang penting dan tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam Berbasis Organisasi Masyarakat (ORMAS) (Penelitian di Universitas Halim Sanusi Persatuan Ummat Islam Bandung)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Islam di Universitas Halim Sanusi Persatuan Ummat Islam Bandung ?
2. Bagaimana Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Islam di Universitas Halim Sanusi Persatuan Ummat Islam Bandung ?
3. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Islam berbasis Organisasi Masyarakat (ORMAS) di Universitas Halim Sanusi Persatuan Ummat Islam Bandung ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Proses Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Islam di Universitas Halim Sanusi Persatuan Ummat Islam Bandung.
2. Untuk menganalisis Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Islam di Universitas Halim Sanusi Persatuan Ummat Islam Bandung
3. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat Dalam Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Islam berbasis Organisasi Masyarakat (ORMAS) di Universitas Halim Sanusi Persatuan Ummat Islam Bandung

D. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan Ilmu Pendidikan Islam, khususnya teori Implementasi Kebijakan

Pendidikan Islam Berbasis Organisasi Masyarakat (ORMAS) (Penelitian di Universitas Halim Sanusi Persatuan Ummat Islam Bandung).

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara komprehensif dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam Berbasis Organisasi Masyarakat (ORMAS) (Penelitian di Universitas Halim Sanusi Persatuan Ummat Islam Bandung) membawa perubahan dalam ruang lingkup tataran perguruan tinggi terkhusus di Universitas Halim Sanusi Persatuan Ummat Islam Bandung, umumnya untuk semua. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi alternatif bagi umat Islam dalam mengambil kebijakan dan politik untuk mengembangkan lembaga dan sistem pendidikannya ketika berkeinginan menciptakan kebijakan yang baik untuk seluruh pihak.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang sesuai dengan judul “Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam Berbasis Organisasi Masyarakat (ORMAS) (Penelitian di Universitas Halim Sanusi Persatuan Ummat Islam Bandung)” adalah sebagai berikut :

Pertama : Jurnal Ahmad Sabri tahun 2013 yang berjudul “ KEBIJAKAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM. “ Hasil Penelitian mengatakan Dasar utama kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pendidikan Islam adalah visi dan misi pendidikan Islam itu sendiri. Oleh sebab itu, apapun bentuk kebijakan dan keputusan yang diambil senantiasa mengacu kepada visi dan misi tersebut tanpa mengabaikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Secara teknis, pengambilan keputusan dalam pendidikan Islam mesti didasarkan kepada musyawarah untuk mencapai mufakat sehingga hasil dari keputusan secara bersama itu dapat pula dipertanggungjawabkan secara bersama.

Kedua : Jurnal Elih Yuliah tahun 2020 yang berjudul : “ IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN “. Hasil penelitian mengatakan Implementasi merupakan faktor terpenting dari sebuah kebijakan

yang dilakukan, termasuk dalam hal ini kebijakan dalam bidang pendidikan. Implementasi kebijakan, termasuk kebijakan pendidikan, merupakan proses yang bersangkutan paut dengan perilaku badan administratif sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dan menimbulkan ketaatan pada kelompok sasaran. Proses implementasi bersangkutan paut pula dengan faktor hukum, politik, ekonomi, sosial yang langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku dari berbagai pihak yang terlibat dalam program. Tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan dapat direalisasikan. Dalam implementasi kebijakan terdapat proses yang harus dilalui, strategi dan pendekatan tertentu yang harus ditempuh, serta beberapa kelengkapan dan kecukupan yang harus dipenuhi. Hal ini semata demi mewujudkan keberhasilan dalam implementasi suatu kebijakan. Demikian pula halnya kebijakan dalam bidang pendidikan.

Ketiga : Jurnal Mujhianto Solichin tahun 2015 yang berjudul : “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN PERAN BIROKRASI “. Hasil penelitian mengatakan Implementasi kebijakan dan peran birokrasi di bidang pendidikan dibutuhkan birokrasi pendidikan yang mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan dan memahami kebutuhan masyarakat yang dilayani. Kinerja birokrasi melalui responabilitas harus terus ditingkatkan untuk menciptakan pelayanan prima terutama merespon kepentingan publik. Lembaga pendidikan membutuhkan penghargaan dan perlakuan humanis ketimbang dijadikan sasaran eksploitasi dan kepentingan politis etis semata yang menegasikan tujuan utama dari pendidikan itu sendiri. Peran birokrasi di lembaga sekolah pada akhirnya menjadi puncak model implementasi kebijakan pada satuan dan jenjang pendidikan. Di sini diperlukan adanya pembaharuan manajemen pada satuan dan jenjang pendidikan tersebut. Proses pembaharuan atau inovasi manajemen menjadi suatu keniscayaan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang tengah dihadapi. Problem-problem tersebut dapat berupa usaha pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, peningkatan efisiensi dan efektifitas pendidikan serta relevansi pendidikan. Tujuannya agar supaya penyebaran ide-ide inovasi yang dilakukan bisa diadopsi, dimanfaatkan dan

didesiminasikan untuk perbaikan dan pemecahan problematika pendidikan di Indonesia.

F. Kerangka Pemikiran

Secara etimologis, kebijakan merupakan terjemahan dari kata *policy*, juga dapat dijumpai dalam bahasa lain, seperti Inggris, Latin, Yunani, dan Sanskrit. Dalam bahasa Inggris, istilah *Policy* berarti kebijakan. Latin : *politeia*; Pemerintahan settled course adopted and followed by a government (suatu cara yang ditetapkan, dibuat, dan dilaksanakan oleh pemerintah, peseorangan, kelompok, dan sebagainya). *Polis* dalam bahasa Yunani berarti Negara kota. *Pur* dalam bahasa Sanskrit berarti kota. *Police* dalam bahasa Inggris berarti mengurus masalah atau kepentingan umum, atau juga berarti administrasi pemerintah.⁹

Menurut Poerwadarminta (1984), kebijakan berasal dari kata bijak, yang artinya pandai, mahir, selalu menggunakan akal budi. Dengan demikian, kebijakan adalah kepandaian atau kemahiran. Dalam bahasa Arab, dikenal dengan kata *arif* yang artinya tahu/mengetahui; cerdik/pandai/berilmu. Dengan demikian, seseorang yang bijak adalah seseorang yang arif, pandai, dan berilmu dalam bidangnya. Dalam bahasa Belanda terdapat kata *beleid*, yang diartikan sebagai *bestuur* (pemerintahan), *overleg* (pertimbangan/pemikiran; atau omzchtigheid (hati-hati). Dengan demikian, orang yang bijak adalah pemerintah yang memiliki pemikiran yang hati-hati tentang suatu hal.

Kebijakan adalah serangkaian konsep yang dibuat dengan tujuan menjadi pedoman untuk berlangsungnya sebuah rencana dengan segala pertimbangan yang matang untuk kemaslahatan dan kepentingan baik individu, kelompok atau organisasi. Kebijakan sangat berperan penting dalam proses baik dalam kehidupan pribadi sehari-hari sampai pada tata kelola Negara dan keumatan.

Pada dasarnya kebijakan pada sebuah Negara didalamnya ada Kebijakan Pendidikan. Kebijakan Pendidikan dipahami sebagai bagian dari kebijakan publik, yaitu kebijakan public dalam bidang pendidikan. Dengan

⁹ Ibid, hlm 31

demikian, kebijakan pendidikan adalah bagian dari kebijakan public untuk kemajuan bersama terfokus dalam kamar bidang pendidkan. Jadi Kebijakan Pendidikan (*educational policy*) merupakan penggabungan dari kata education dan policy. Kebijakan adalah seperangkat aturannya, sedangkan pendidikan menunjukkan pada bidangnya.

Carter V. Good (Ali Imron, 1996:8) mendefinisikan kebijakan pendidikan sebagai berikut.¹⁰ “... Educational Policy judgement, drived from some system of values and some assessment of situasional factors, operating within institutionalized education as a general plan for guiding decision regarding means of attaining desired educational objectives...” (suatu pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai dan beberapa penilaian terhadap faktor-faktor yang bersifat situasional; pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengoperasikan pendidikan yang besifat melembaga; pertimbangan tersebut merupakan perencanaan umum yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil keputusan, agar tujuan yang bersifat melembaga tercapai).

Secara sederhana, kerangka pemikiran di atas bisa digambarkan dalam bagan di bawah ini:



¹⁰ Ibid, hlm 37

<p>Peran Organisasi Masyarakat (ORMAS) dalam rangka ikut serta menentukan Implementasi Kebijakan pada sebuah lembaga Pendidikan Islam</p>	<p>Proses Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam berbasis organisasi masyarakat (ORMAS)</p>	<p>-Untuk Mengetahui bagaimana proses dari Implementasi Kebijakan berbasis organisasi Masyarakat (ORMAS) pada sebuah lembaga Pendidikan Islam</p> <p>-Untuk Mengetahui bagaimana evaluasi dari Kebijakan berbasis organisasi Masyarakat (ORMAS) pada sebuah lembaga Pendidikan Islam</p> <p>-untuk mengetahui faktor pendukung dan pengahambat</p>	<p>Membahas tentang proses Implementasi dan evaluasi Kebijakan Pendidikan Islam berbasis Organisasi Masyarakat (ORMAS) serta faktor-faktor Pendukung dan Penghambat di UHS PUI Bandung dalamnya.</p>
---	--	--	--

Tabel 1.1 Kerangka Pemikiran

G. Definisi Operasional

- a. Implementasi kebijakan dapat di simpulkan adalah tahapan ketiga setelah tahap perumusan masalah kebijakan serta tahap formulasi dan adopsi kebijakan. Urutan berikutnya setelah tahap implementasi adalah tahap monitoring dan tahap evaluasi. Penentuan isi dan urutan tahapan proses kebijakan sendiri tidak bersifat statis. Perbedaan urutan dan isi dapat disebabkan oleh perbedaan perspektif dan teori yang digunakan dalam pengambilan kebijakan. Dengan demikian, penentuan ini berkembang secara dinamis sesuai dengan keragaman situasi dan kondisi yang dihadapi, misalnya meliputi keragaman stratifikasi kebijakan, jenis kebijakan dan lingkungan kebijakan (Hasbullah, 2015)
- b. Pendidikan Islam, pada umumnya dipahami sebagai suatu ciri khas, yaitu jenis pendidikan yang berlatar belakang keagamaan. Dapat juga digambarkan bahwa pendidikan yang mampu membentuk “manusia yang unggul secara intelektual, kaya dalam amal, dan anggun dalam moral”. Hal ini berarti menurut cita-citanya pendidikan Islam memproyeksi diri untuk memproduk “insan kamil”, yaitu manusia yang sempurna dalam segala hal, sekalipun diyakini baru (hanya) Nabi Muhammad SAW yang telah mencapai kualitasnya. Pendidikan

Islam dijalankan atas roda cita-cita yang demikian dan sebagai alternatif pembimbingan manusia agar tidak berkembang atas pribadi yang terpecah, split of personality, dan bukan pula pribadi timpang (Muslih Usa dan Aden Wijdan SZ, 1997).

c. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹¹



¹¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan